



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 83 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAPAN DAN PEMANTAUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka perlu Pemantapan dan Pemantauan terhadap Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penyampaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkalis;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Februari 2016

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. BURHANUDDIN, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620220 198503 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 83/KPTS/II/2016
 TANGGAL: 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN TIM PEMANTAPAN DAN PEMANTAUAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO.	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
3.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
4.	KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	KEPALA SUB BAGIAN ANJAB DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
6.	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
7.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS	
8.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS 5 (LIMA)ORANG	ANGGOTA	
9.	STAF SEKRETARIAT PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS
 SEKRETARIS DAERAH


 Drs. H. BURHANUDDIN, MH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620220 198503 1 009